



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA
SPBU 14.283.681 PANGKALAN KERINCI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MUHAMMAD JEFRY
NIM. 11522104404**

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYAR'IAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA
SPBU 14.283.681 PANGKALAN KERINCI**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MUHAMMAD JEFRY
NIM. 11522104404**

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD JEFRY
NIM : 11522104404
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi
Pekanbaru, 10 Desember 2019



Drs. Zaiwal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada SPBU Pangkalan Kerinci , yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Jefry**
NIM : 11522101506
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari/tanggal : Senin, 31 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 31 Desember 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag




Sekretaris
Muttasir, M.Sy




Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA



Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU 14. 283. 681 Pangkalan Kerinci**”

Latar belakang penulisan skripsi ini dikarenakan terdapat permasalahan berkenaan dengan praktek jual beli bahan bakar minyak, yaitu ketidak sesuaian pembayaran konsumen tidak sesuai dengan nominal rupiah pada mesin pengisian bahan bakar minyak, meskipun nominal rupiahnya sedikit, apabila dilakukan terus menerus akan menambahkan nilai rupiah dari praktek tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU Pangkalan Kerinci dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bahan bakar (BBM) minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.

Penelitian ini berbentuk lapangan (*Field Research*) yang mengambil lokasi penelitian di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci , Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu pengumpulan data penulis lakukan dengan metode wawancara dan observasi. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 orang, 1 orang manejer 5 orang karyawan SPBU 14.283.681 dan 14 orang pembeli dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (pengambilan sampel secara sengaja).

Hasil penelitian ini memaparkan praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci, yaitu sebagaimana jual beli pada umumnya yang terdiri dari adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual belikan, begitu juga jual beli bahan bakar minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci dimana pihak SPBU menjual bahan bakar minyak (BBM), seperti peremium, pertalite, pertamax, dexlite dan solar kepada pembeli dan tinjauan Fiqh Muamalah pada praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan tidak melanggar syariat islam serta tidak melupakan unsur suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Hal ini juga sesuatu yang tidak asing lagi dan wajar bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu hal yang lumrah terjadi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, rahmatnya dan hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.”** Shalawat serta semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang siang maupun malam, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayah Rusli A. dan Ibu Anjaryati yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak kan pernah bisa terbalaskan oleh apapun, memberikan semangat serta doanya yang tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kh. Ahmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.



3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Wahidin, S.A.g., M.Ag, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Magfirah, MA, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, serta Dra. Nurlaili, M.Si, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah membantu terlaksananya skripsi ini.
 5. Sekali lagi yang terhormat bapak Drs. Zainal Arifin, MA, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan lebih bermanfaat.
 6. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag, sebagai penasehat akademik penulis, yang membimbing penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang telah mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang berwawasan luas, idealis dan agamis.
 8. Bapak Irwanto sebagai manager SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan seluruh karyawan pada SPBU Pangkalan Kerinci 14.283.681.
 9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta teman kos
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teman pergaulan yang saling sharing ilmu yang bermanfaat dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhai dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Oktober 2019
Penulis

MUHAMMAD JEFRY
NIM:11522104404

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis dan Demografis	14
B. Sejarah Singkat Berdirinya Pertamina	16
C. Visi dan Misi Pertamina.....	19
D. Profil SPBU 14.283.681	20
E. Visi dan Misi SPBU 14.283.681	21
F. Struktur Organisasi SPBU 14.283.681.....	22
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah	23
B. Dasar Hukum Jual Beli	26
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	29
D. Macam-macam Jual Beli	32
E. Jual Beli yang Dilarang	35
F. Khiyar dalam Jual Beli	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB V

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci Kesimpulan.....	45
--	----

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Pangkalan Kerinci	16
Tabel IV.1	Pompa Pengisian BBM	42
Tabel IV.2	Daftar Harga BBM.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi SPBU	22
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah di perintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan di haramkan oleh Allah SWT.¹

Al-Qur'an adalah sumber fiqh muamalah yang pertama dan utama dalam fiqh mu'amalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadits adalah sumber kedua dalam fiqh muamalah. Didalamnya dapat kita temui khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadits yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.²

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h .153
² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamaalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 52.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.³ Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya.⁴

Pada masa Rasulullah SAW permasalahan di masyarakat belum begitu banyak. Segala permasalahan diserahkan kepada beliau yang berpedoman dengan Alquran dan hadis. Akan tetapi, setelah wilayah islam menjadi luas dan menghadapi berbagai permasalahan baru, maka dasar tasyri` menjadi

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 51.



berkembang, yaitu menggunakan Alquran, hadis, dan ijtihad.⁵ Dalam kaitan dengan Muamalah, sebenarnya syariah islam cukup permisif dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam Alquran atau berlawanan dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba karena jual-beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat selain jual-beli, dari jual-beli ini pula manusia bisa dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis akan tercipta pada proses transaksi jual-beli.⁷

Islam sendiri membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat⁸ Al-baqarah (2) ayat 198 , yaitu⁹

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri`* (Jakarta: AMZAH, 2015) h. 1
 Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Peraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 1
 M. Hasbi Ash Shidiqi. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 426
 M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127
 Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tiadak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezaki hasil perniagaan dari tuhanmu.”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai`, al-tijarah dan al-mubadalah,¹⁰ berarti menjual atau mengganti.¹¹ Sedangkan secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta derdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.¹²

Jual-beli merupakan ajang bertemunya antara penjual dan pembeli, dandalam jual-beli tersebut terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui aqad (*ijab* dan *qabul*). Dengan demikian, keabsahan suatu jual-beli secara umum dapat ditinjau dari beberapa segi; Pertama, tentang keadaan barang yang dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual-beli.¹³

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun

¹⁰ Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, Loc..cit., h. 67

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang : CV As syiva. 1990), h. 101



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan fiqih mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan. Semua itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam prakteknya harus ditentukan secara konsekuen dan ada manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi masih saja terjadi adanya penyimpangan dalam jual-beli dari aturan-aturan hukum yang ada.¹⁴

Akhir-akhir ini, penggunaan dan permintaan BBM cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Seperti diketahui, bahan bakar minyak (BBM) mengambil porsi 52% dalam energi nasional.¹⁵ Sepertinya semua manusia yang ada di muka bumi ini membutuhkan BBM di segala sektor, terutama sektor transportasi. Penggunaan dan permintaan BBM terus meningkat¹⁶.

Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Direktur BBM BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan sebenarnya atas penyaluran per 17 April 2019, realisasinya terlihat dari data penyaluran harian dari Januari 2019 hingga 17 April 2019. Menurutnya, setiap bulannya pertumbuhan konsumsi BBM mengalami kenaikan sekitar 10 persen –11 persen.

Hingga 17 April 2019 lalu, total konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) yakni solar dan kerosene masing masing tercatat 7,48 juta kiloliter dan 159.469 kiloliter. Adapun penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium tercatat 3,38 juta kiloliter.

¹⁴ Abdullah Wahab Khalaf. *Sumber-sumber Hukum Islam, Alih Bahasa* Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 1984), h. 222

¹⁵ Rama Prihandana, Kartika Noerwijan, Praptiningsih Gamawati Adinurani, Dwi Setyaningsih, Sigit Setiadi, dan Roy Hendroko, *Bioetanol Ubi Kayu; Bahan Bakar Masa Depan*, (Jakarta: Agro Media, 2007), h. 1

¹⁶ Urip Sudirman, *Metode Tepat Menghemat Bahan Bakar (Bensin) Mobil*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2009), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan begitu realisasi kuota volume JBT dan JBKP pun terbilang beragam. Untuk solar, penyalurannya telah mencapai 51,6 persen dari total kuota 14,5 juta kiloliter. Untuk Premium penyalurannya mencapai 3,38 juta kiloliter, atau 30,7 persen dari total kuota 11 juta kiloliter.¹⁷

Berkaitan dengan hal ini di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci yang menjual BBM sebagai objek akad (*ma`qud alaih*) dengan jenis- jenis seperti Biosolar, Premium, Peralit, dan Pertamina yang pada saat ini BBM dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi setiap kalangan baik itu pengusaha, pelajar, pegawai, dan lain-lain, membutuhkan BBM dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli BBM di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci pembeli biasanya membeli BBM dengan beranggapan pemebeli mengisi tangki kendaraan secara penuh hal ini lah salah satu yang membuat pembeli memebeli BBM dengan harga yang berbeda-beda .

Pada tanggal 28 September 2018 pembeli yang bernama Edo Widodo membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan jenis Peralit dengan haraga Rp.20.000.00,- kepada karyawan di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci. Dalam proses pengisian, tangki kendaraan sudah penuh sedangkan mesin pengisi bahan bakar menunjukan angka Rp.19.500.00,- dan pihak karyawan SPBU tidak mengembalikan uang sisa kembalian milik Edo Widodo sebesar Rp.500.00,- dan sebaliknya Edo Widodo perna mengisih BBM yang menurut mesin pengisi BBM degan harga Rp.17.400,00,- dan Edo Widodo hanya

¹⁷ David Eka Issetiabudi, "Pertumbuhan Kosumsi BBM Dinamis" artikel diakses pada 15 Oktober 2019 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190423/44/914478/pertumbuhan-konsumsi-bbm-dinamis>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah uang sebesar Rp.17.000.00,- kepada operator SPBU. Walaupun hanya sedikit seharusnya uang sisa pengisian dan sisa uang pembayaran bahan bakar minyak dan itu harus dikembalikan dan diberikan , karena uang sisa pengisian dan uang sisa pembayaran bahan bakar minyak itu merupakan milik pembeli dan SPBU.¹⁸

Uang sisa pembeli walaupun hanya sedikit apabila dilakukan terus menerus maka dapat menambahkan nominal dari uang sisa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada salah seorang operator SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci yang bernama Nurrahma Yanti “ kami operator dalam melaksanakan pengisian BBM sering menjumpai hal itu, biasanya uang sisa dari pengisian BBM dalam satu shif (8 jam) bisa berkisar Rp. 35.000,00,- Tergantung dari jumlah penjualan BBM”.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul :
“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERAKTEK JUAL BELI BAHAN BAKAR MIYAK (BBM) DI SPBU 14.283.681 PANGKALAN KERINCI”

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah penulis memberikan batasan masalah, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada praktek Jual beli Bakar bakar

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Edo Widodo yang merupakan pembeli di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci , Pada Hari Jumat Tanggal 28 September 2018

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Nurrahma Yanti yang merupakan operator di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci , Pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Krinci dalam pandangan Fiqih Muamalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalaah terhadap praktek jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan menambah khazanah intelektual dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pengertian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminta.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²² Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang diperjual belikan di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci

²⁰ Kartini Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h..81.

²¹ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disetasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 100.

²² Kartini Kartono, *Loc.Cit.*, h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi strategis dijadikan tempat penelitian karena di SPBU 14.283.681 ini adalah jalan lintas bagian timur sehingga banyak aktifitas jual beli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU ini.

4. Populasi dan Sampel

Karena jumlah pembeli yang tidak diketahui secara pasti, maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang, 1 orang manajer, 5 orang karyawan SPBU 14.283.681 dan 14 orang pembeli.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.²³

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang

²³ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.²⁵

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli bahan bakar (BBM).

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁶ Metode ini ditujukan kepada manager, karyawan dan pembeli di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah,

²⁵ Ibid.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Institut Islamik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya²⁷ yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis Mengklafikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bagian , yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistimatika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini uraian gambar umum lokasi penelitian : keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173.h 188.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TORI

Pada bab ini uraian tentang jual beli, dasar hukum, rukun dan syaratnya

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan hasil penelitan dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PENELITIAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut.

Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan.

Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industri penghasil bubur kertas dan produk kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia.²⁸

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan

²⁸ Wikipedia, "Pangkalan Kerinci, Pelalawan" artikel diakses pada 08 November 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Kerinci,_Pelalawan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Pangkalan Kerinci, Desa Seikijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agun. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Seiring dengan perkembangan maka pada tahun 2005 Desa Seikijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur. Dan 4 (empat) Desa, yaitu Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak \pm 55 Km dari pusat Ibu kota Propinsi.

Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci \pm 616,40 Km², yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bandar Sekijang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan²⁹

²⁹Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2019.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah ± 101.115 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 50.143 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 50.975 jiwa, dalam jumlah KK 42.318.³⁰ Untuk lebih jelas mengenai data kependudukan per-desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Pangkalan Kerinci

NO	Kelurahan/Desa	Jumlah		Jumlah Kk	Penduduk		
		Rt	Rw		Lk	Pr	Jumlah
1	Pkl. Kerinci Kota	87	16	16.517	19.349	19.614	38.963
2	Pkl. Keinci Barat	25	6	1.600	2.902	2.929	5.831
3	Pkl. Kerinci Timur	72	11	24.853	23.798	24.001	47.790
4	Kuala Terusan	4	2	123	237	250	487
5	Makmur	21	8	1.161	2.193	2.404	4.597
6	Rantau Baru	12	6	203	397	353	750
7	Mekar Jaya	16	6	700	1.276	1.424	2.700
	Jumlah	235	55	42.318	50.143	50.975	101.115

Sumber : kantor camat Pangkalan Kerinci

B. Sejarah Singkat Berdirinya Pertamina

Sebagai lokomotif perekonomian bangsa Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan³¹. Sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola lading minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957,

³⁰ Data Monografi Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2019

³¹ Pertamina, "Tentang Kami" artikel diakses pada 15 Oktober 2019 dari <https://www.pertamina.com/id/beranda>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968.

Selanjutnya, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia melalui UU No.8 tahun 1971. Kemudian melalui UU No.22 tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha.

Berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. PT Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris No.20 Tahun 2003. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambing kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan.

PT Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan pada 20 Juli 2006. PT Pertamina (Persero) mengubah visi Perusahaan yaitu, “menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia“. Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina International EP mengakuisisi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P) dengan kepemilikan saham sebesar 72,65% saham.

pada tanggal 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha Perusahaan.

Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara serta perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta No.10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Lenny Janis Ishak, SH.

Pada 2017, salah satu langkah nyata mewujudkan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia adalah keberhasilan menuntaskan akuisisi saham perusahaan migas Prancis Maurel et Prom (M&P). Terhitung mulai 1 Februari 2017 melalui anak usaha PT Pertamina International EP, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas M&P dengan 72,65% saham. Melalui kepemilikan saham mayoritas di M&P, Pertamina memiliki akses operasi di 12 negara yang tersebar di 4 benua. Pada masa mendatang, Pertamina menargetkan produksi 650 ribu BOEPD (*Barrels of Oil Equivalents Per Day*) di 2025 dari operasi internasional, sebagai bagian dari target produksi Pertamina 1,9 juta BOEPD di 2025, dalam upaya nyata menuju ketahanan dan kemandirian energi Indonesia.³²

³²Pertamina, “Riwayat singkat Perusahaan” artikel diakses pada 29 September 2019 dari <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>



- Chak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukir kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi Pertamina

1. Visi Pertamina

Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

2. Misi Pertamina

Menjalankan Usaha Minyak, Gas, Serta Energi Baru dan Terbarukan Secara Terintegrasi, Berdasarkan Prinsip-Prinsip Komersial Yang Kuat.

Pertamina memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Nilai-nilai Pertamina disebut dengan 6C, terdiri dari Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial dan Capable, dan nilai-nilai ini wajib diketahui dan menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam beraktivitas. Pertamina menetapkan enam tata nilai perusahaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penerapan tata nilai 6C didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts-022/ COOOOO/2013-S0 Tentang Penerapan Tata Nilai 6C Pertamina dan Anak Perusahaan (Operational Holding).

1. Clean

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

2. Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan membangun kebanggaan bangsa.

4. Customer Focus

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

5. Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6. Capable

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.³³

D. Profil SPBU 14.283.681

Pada tanggal 30 Mei 2006 berdirinya SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dibawah kepemilikan PT. Jalur Mega Karya yang berlokasi di Jln. Sultan Syarif Hasyim Simpang Tiga Lintas Timur KM 55 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau.³⁴

³³ Pertamina, "Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai" artikel diakses pada 1 Oktober 2019 dari <https://www.pertamina.com/id/visi-misi-tujuan-dan-tata-nilai>

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwanto yang merupakan Manager di SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci, Pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi SPBU 14.283.681

1. Visi SPBU 14.283.681

- a. Menjadi Sebuah Perusahaan handal yang bergerak dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM)
- b. Menjadi SPBU yang berkualitas


2. Misi SPBU 14.283.681

- a. Melayani dan mempermudah masyarakat dalam pengisian BBM
- b. Memberi kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan *pasti pas!*

Struktur Organisasi SPBU 14.283.681³⁵

Gambar II. 1

Struktur Organisasi PT. Jalur Mega Karya Spbu No. 14-283-681



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵Ibid.

BAB III

LANDASAN TEORI

Jual beli Menurut Fiqih Muamalah

1. Pengertian Jual beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (*etimologi*) maupun istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mubaddalah*,³⁶ Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).³⁷ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).³⁸ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk meyejukan dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.³⁹

Dilihat dari segi bahasa, lafaz *al-Bai* merupakan bentuk masdar dari

بيع – يبيع – باع⁴⁰ hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Q.S.

An-Nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

³⁶Hendi Suhendi, *loc.cit.*

³⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

³⁸Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

⁴⁰Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2015) , . 9.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Para *fuqaha* menggunakan istilah *al-Bai* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dengan demikian kata *al-Bai* merupakan kata dasar bagi penebuan istilah jual beli, karena menjadi sebab akad ini ada kaitanya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁴¹

Adapaun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, anantara lain :⁴²

- a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

Artinya : “Saling tukar - menukar sesuatu yang disenangi dengan yang Semisalnya”.

- b. Menurut ulama Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

Artinya : “Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat”.

- c. Menurut ulama Syafi`iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مَلِكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

⁴¹ *Ibid.* hlm.. 10.

⁴² Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi”⁴³

d. Menurut Imam Nawawi dalam Al Majmu`:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْغًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”⁴⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁴⁵ Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar - menukar barang, yaitu dengan sistim barter⁴⁶. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa- menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁴⁷

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah dalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

⁴³ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴⁴ Rachmat syafei, *Op.Cit.*, h. 74.

⁴⁵ Imam Mustofah, *Op.Cit.*, h. 22.

⁴⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁴⁷ Imam Mustofah, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁴⁸

Dasar Hukum Jual Beli

Kalangan ahli fiqih bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh. hal ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijma` dan nalar (*maq`ul*)⁴⁹. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.⁵⁰ Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur`an, sunnah, dan ijma`.

1. Al- Qur`an

Al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.⁵¹ Al-Qur`an juga berbicara tentang jual beli di antaranya:⁵²

a. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁸R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

⁴⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, penerjemah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 420.

⁵⁰Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000) , h. 114.

⁵¹Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 50

⁵²Nasrun Harun, *Op.Cit.*, h.113.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “Allah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba”

- b. Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- c. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

- d. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.

2. AS - Sunah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqir yang disandarkan kepada Nabi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur`an.⁵³ dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Hadis Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Rifa`ah bin Rafi` ra. bahwasanya Nabi SAW. pernah di tanya, “Pekerjaan apakah yang baik? “ Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).⁵⁵

3. Ijma`

ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁶ Peralpnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156.

⁵⁴ Imam Mustofah, *Op.Cit.*, h. 24.

⁵⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

⁵⁶ Rachmat syafei, *Op.Cit.*, h. 75.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.⁵⁷

4. Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya..⁵⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab- qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mulathaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang inilah pernyataan ulama hanafi dalam transaksi.⁵⁹

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Shighat*, dan
4. *Ma`qud `alaih* (objek akad).⁶⁰

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan para jumhur ulama ialah sebagai berikut:⁶¹

⁵⁷ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27

⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130.

⁵⁹ Wahba Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 28

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) , h. 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Aqaid* (Pihak yang berakad)

Aqaid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁶²

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal, tidak sah jual beli orang gila.⁶³
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu tidak sah.
- 3) Keadaan tidak *mubazzir* (Pemboros) karena harta orang yang pemboros ditangan walinya.⁶⁴
- 4) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁶⁵

2. *Shighat*

Shighat, yaitu pernyataan menjual dari pihak yang menjual (*al-ijab*), seperti perkataanya, “Saya menjual kepadamu ,” atau “Saya mengalihkan kepemilikan kepadamu,” dan semacamnya. Dan pernyataan membeli (persetujuan) dari pembeli (*al qabuul*), seperti perkataannya, “saya menerima”, atau “ saya membeli”, atau “saya miliki”. Pernyataan ini sah, baik didahului oleh perkataan penjual, “saya menjual” maupun perkataan pembeli, “ saya membeli”. Dalam kedua keadaan ini jual beli, jual beli dianggap sah.⁶⁶

⁶¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 121

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 186.

⁶³ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 402.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 403.

⁶⁵ Gibtiah, *Op.Cit.*, h. 122.

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin jilid 3*, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang telah mengucapkan telah *akil balig* dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁶⁷

3. *Ma`qud `Alaihi* (barang yang diakadkan)

Ma`qud `Alaihi, yaitu harta yang dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁶⁸

a. Syarat *Ma`qud `Alaihi*

1. Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad / kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atau objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal ini akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima
2. Objek transaksi tersebut harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang diperbolehkan syara` untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3. Objek transaksi bisa diserahkan waktu terjadinya akad atau dikemudian hari, objek harus bisa diserahkan.

⁶⁷ Gibtiah, *Loc. Cit.*.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara⁶⁹ dan jual beli yang batal menurut syara⁶⁹, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).⁷⁰

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :

1. Bai` Al-Muqayadlah

Bai` Al-Muqayadlah adalah pertukaran/ jual beli riil aset (*`ain*, benda, komoditas) dengan riil aset, seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.

2. Al Bai` al-Muthlaq,

Al Bai` al-Muthlaq, adalah jual beli/ pertukaran antara riil aset dengan *financial aset* (uang) yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli komputer dengan harga Rp.3.000.000,-.

⁶⁹ Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 93.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Ash- Sharf*

Ash- Sharf adalah jual beli aset finansial dengan aset finansial, yakni jual beli uang dengan uang , seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp. 10.000 rupiah.

4. *As-Salam*

As-Salam adalah pertukaran/ jual beli aset finansial dengan ril aset, artinya harga/ uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang di serahkan kemudian hari.⁷¹

Berdasarkan dari segi harga, jualbeli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu :

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)⁷² adalah penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁷³
2. *Bai At- Tauliyah* penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambahkan (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
3. *Bai` Al-Wadhiah* adalah penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebut potongan harganya (diskon).⁷⁴
4. *Bai` Al-Muzayadah* adalah penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, h. 102

⁷² Syeh Abdurrahman As-Sa`di, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), h. 260,

⁷³ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h.49.

⁷⁴ *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.⁷⁵

5. Jual beli *Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh.⁷⁶

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁷⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. *Al-Jumu'ah* (62) ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

⁷⁵Ibid. h. 48

⁷⁶Syeh Abdurrahman As-Sa'di, *Loc. Cit.*

⁷⁷Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 369.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqh. Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i al-ma'dum* Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
2. *Ba'i Makjuz al-taslim* Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.
3. *Ba'i dain* (jual beli hutang) *Ba'idain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.
4. *Ba'i al-gharar* ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁷⁸

E. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dihukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalah, bangkai, dan
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih

⁷⁸ Dimyauddin Djawaini, *Op.cit.*, h. 81-82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
4. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambioleh sipembelinya.
 5. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁹
 6. Jual beli *hablu al hablah*, yakni jual beli anak yang sedang dikandung oleh hewan, artinya menjual hewan itu dengan harga hingga anak hewan betina ini melahirkan.⁸⁰
 7. Jual beli *malaqih*, yaitu jual beli janin di dalam perut binatang. Sedangkan *malaqih* adalah embrio binatang.⁸¹
 8. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 78

⁸⁰ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.*, h. 100.

⁸¹ Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, h. 492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- lempa rmelempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
9. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering
 10. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
 11. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
 12. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
 13. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
 14. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

F. Khayar dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.⁸² Secara

⁸²Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 78- 83.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etimologi khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.⁸³

Secara terminologis dalam ilmu fikih, khiyar berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.⁸⁴ Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam:

1. *Khiyar majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.⁸⁵
2. *Khiyar Syarat* ialah bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁸⁶ Artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh seseorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang

⁸³ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 47.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 286.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tiga hari". *Khiyar Syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa *Khiyar Syarat* paling lama tiga hari tiga malam.⁸⁷

Khiyar aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁸⁸ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut pakar fikih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli.⁸⁹

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyar aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- b. Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.

⁸⁷ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h. 287.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Op. Cit.*, h. 100.

⁸⁹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 136.

- d. Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- e. Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Zuhaily (1989), mengatakan jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁹⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 88

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli bahan bakar minyak pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci, yaitu konsemen dapat memilih pompa mesin pengisian dalam hal ini pompa no 5 yang pada SPBU 14.283.681 Pangkalan kerinci, yaitu dengan jenis minyak premium dan petalit, selanjutnya konsumen membeli bahan bakar dengan ijab qabul yang berbeda- beda, salah satu ijab qabul nya seperti ini “ pak isi premium full ia pak” dan “ pak pertalite Rp. 50.000-, ia pak”, selanjutnya operator mengisikan baban bakar minyak sesuai dengan permintaan konsemen. Tetapi pada akhir pengisian pada mesin pengisian bahan bakar menunjukkan angka Rp. 25.200.00-, dan konsumen harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000,00-, atau sebaliknya mesin pengisian bahan bakar menunjukkan angka Rp. 25.600.00-, dan konsumen harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.26.000,00-.,
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah pada praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu dari segi *Aqidain* (penjual bbm dan pembeli BBM), dari segi *Ma`qud `alaih* (barang yang diperjual belikan dan nila tukar pengganti) dalam hal ini Premium, pertalite, Pertamina,



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dexlite dan Solar. Dan dari segi *Ijab* dan *qabul* atau serah terima, dan tidak melupakan unsur suka sama suka. Hal ini juga sesuatu yang tidak asing lagi dan wajar bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu hal yang lumrah terjadi.

Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran.

1. Saran kepada kepengurusan SPBU untuk dapat menyediakan pecahan Rupiah yang nominalnya kecil untuk pengembalian pembelian bahan bakar minyak (BBM) Konsumen.
2. Saran kepada karyawan SPBU dalam melayani konsumen pada pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen, seperti mengkonfirmasi pembayaran yang tidak sesuai dengan mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada konsumen, walaupun hal ini adalah hal yang sepele, namun hal ini memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen.
3. Saran kepada konsumen, agar dapat mempertanyakan hal yang dianggap tidak wajar dalam proses pengisian bahan bakar minyak dan membeli bahan bakar dengan menyebut nominal rupiah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
2. Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)
3. Quran Terjemah. *Departemen Agama RI*, (Bandung: Syamil Quran, 2012)
4. Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)
5. Ash Shiddiqi, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
6. As-Sa'adi, Syeh Abdurrahman . *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008)
7. An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth athalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
8. Azhar Basyir, Ahmad . *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000)
9. Az-Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islam Wa Adillaatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
10. Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010)
11. Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
12. Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
13. Gibtiyah. *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016)
14. Hajar, Ibnu Al Asqalani . *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
15. Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000)
16. Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengabaikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2015)

Setiabudi, David Eka. "Pertumbuhan Kosumsi BBM Dinamis" artikel diakses pada 15 Oktober 2019 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190423/44/914478/pertumbuhan-konsumsi-bbm-dinamis>

Iqbal, Muhaimin . *Asuransi Umum Syariah Dalam Peraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Kartono, Kartini. *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Leo, Susanto . *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disetasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013)

Majid Khon, Abdul. *Ikhtisar Tarikh Tasyri`* (Jakarta: AMZAH, 2015)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Muhammad al-Assal, Ahmad dkk. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* cet. Ke-1 ,(Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Mustofa, Imam . *Fiqih Muamalah Kontemporer* , (Jakara: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamaalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Prihandana, Rama , dkk. *Bioetanol Ubi Kayu; Bahan Bakar Masa Depan*, (Jakarta: Agro Media, 2007)

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jak Cita Dilingkungi Dengan Ujung

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997)

Rasjid, Sulaiman . *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018)

Rofai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)

Rasyd, Ibnu . *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV As syiva, 1990)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*,(Bandung : PT Al-Ma`arif, 1997)

Saebar, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Subeki, R. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

Sudirman, Urip. *Metode Tepat Menghemat Bahan Bakar (Bensin) Mobil*,(Jakarta: Kawan Pustaka,2009)

Suhedi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Syafe'i, Rachmat . *Fiqih Muamalah* , (Bandung: CV Pustaka Setia , 2001)

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)

Tika, Moh. Pabundu . *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Wahab, Khalaf, Abdullah. *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1984)

Yahya, AL-Faifi, Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009)

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBELI




1. Bagaimana jual beli BBM pada SPBU 14.281.681 Pangkalan Kerinci?
 2. Apakah bapak / ibu pernah mengalami jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang pembayarannya tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada mesin pengisian BBM?
 3. Bagaimana sikap bapak / ibu terhadap pembayaran tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada mesin pengisian BBM?
 4. Apakah bapak / ibu keberatan dengan jual beli tersebut?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Karyawan SPBU

1. Kapan SPBU 14.283.681 Pangkalan kerinci didirikan ?
 2. Berapa jumlah karyawan pada SPBU 14.283.681 Pangkalan kerinci ?
 3. Daftar harga BBM??
 4. Apakah ada konsemen yang komplin
 5. Bagaimana cara konsumen membeli BBM
 6. Apakah ada konsemen yang meminta uang sisa pembayaran yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada mesin pengisian BBm tersebut ?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada SPBU 14.283.681 Pangkalan Kerinci, yang ditulis oleh :


Nama : **Muhammad Jefry**
NIM : 11522104404
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 31 Desember 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag




Sekretaris
Muttasir, M.Sy




Penguji I
Drs. Zainal Arifin, M.A




Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag



Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah Dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD JEFRY

NIM : 11522104404

Jurusan : EKONOMI SYARIAH


Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA
SPBU 14. 283. 681 PANGKALAN KERINCI

Pembimbing : Drs. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Aipi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTER
JUAL BELI BAHAN BAKAR (BBM) PADA SPBU PANGKALAN KERINCI ditulis oleh
saudara :


Nama : Muhammad Jefry
NIM : 11522104404
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019
Narasumber : Drs. Johari, M.Ag


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik



Asfendi, S.Ag, M.Si
NIP.19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 28 Maret 2019
Narasumber



Drs. Johari, M.Ag
NIP. 19640302 199102 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7079/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD JEFRY
NIM : 11522104404
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : SPBU Pangkalan Kerinci

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan fiqih muamalah terhadap peraktek jual beli bahan bakar pada SPBU Pangkalan
Kerinci

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPPTSP/2019/176

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25562 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **MUHAMMAD JEFRY**
2. NIM / KTP : 11522104404
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : JL.LINTAS TIMUR RT.004 RW.001,KECAMATAN PANGKALAN KERINCI
6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA SPBU PANGKALAN KERINCI
7. Lokasi Penelitian : SPBU PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 09 September 2019



Tembusan :

1. Kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25562
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7079/2019 Tanggal 27 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MUHAMMAD JEFRY**
- 2. NIM / KTP : **11522104404**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA SPBU PANGKALAN KERINCI**
- 7. Lokasi Penelitian : **SPBU PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Agustus 2019



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta D...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Jefry lahir di Bagan Batu, pada tanggal 24 September 1996. Ia merupakan anak ke pertama dari Bapak Rusli A dan Ibu Anjaryati . Memiliki seorang adik laki-laki dan dua orang adik perempuan. Kedua orang tuanya berdomisili di Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tahun 2003 dia memulai pendidikan di SDN 002 Bagan Sinembah. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke PPM Al-Majidiyah,. Kemudian, pada tahun 2012 ia hijrah ke Dumai dan menetap di Kecamatanm Bukit Datuk. Dan melanjutkan sekolah ke MAN Dumai. Pada tahun 2015 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, ia tercatat sebagai Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu`amalah)

Pada tahun 2019 tepatnya semester IX pada akhir bulan September sampai dengan bulan November 2019 Penulis melakukan penelitian di sebuah SPBU Pangkalan Kerinci dengan judul penelitian : **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA SPBU 14.283.681 PANGKALAN KERINCI”**, dibawah bimbingan **Drs. Zainal Arifin, MA.**

Pada bulan Desember 2019, Penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada sidang Sarjana Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nilai sangat memuaskan.

Motto **“LAKUKAN YANG TERBAIK AGAR TIDAK ADA PENYESALAN ”.**